

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610
0216541213



jakartapusat.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pendaftaran Anak Berkebangsaan Ganda (Faskim affidavit)

No. SK :

Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Persyaratan

1. Form Pendaftaran (diisi tinta hitam orang tua WNI)
2. Fotokopi KTP, KK (asli + fotokopi), paspor masih berlaku orang tua WNI (KTP domisili Jakarta Selatan dengan status sudah menikah; anak terdaftar di KK)
3. Jika orangtua merupakan eks WNA (Naturalisasi) melampirkan dokumen pewarganegaraan Indonesia: Surat kuasa + KTP penerima kuasa (jika dikuasakan), Paspor anak (jika sudah ada)
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM (jika anak lahir sebelum 01-08-2006): Akta kelahiran, Akta pernikahan / perceraian / kematian orang tua, Fotokopi paspor + izin tinggal orang tua WNA
5. * Jika orang tua menikah/anak lahir di luar negeri wajib melampirkan Tanda Bukti Laport Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6. * Jika orang tua bercerai wajib melampirkan dokumen hak asuh anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan penyerahan berkas persyaratan permohonan pada jam penerimaan permohonan ;
2. Proses persetujuan permohonan oleh pejabat yang berwenang;
3. Pengambilan dilakukan pada jam pengambilan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja setelah penerimaan berkas

Ditambah dengan 2 hari kerja untuk pengambilan foto dan pencetakan Fasilitas Keimigrasian (kartu Affidavit) bagi anak yang telah memiliki paspor asing

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610
0216541213



jakartapusat.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor

Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

400000

Tidak dipungut biaya untuk Sertifikat Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

Rp. 400.000 untuk Fasilitas Keimigrasian berupa kartu Affidavit

Produk Pelayanan

1. Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit)

Pengaduan Layanan

Hubungi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat melalui telepon 021-6541213 atau follow Instagram @kanimjakpus_ untuk mendapatkan informasi terbaru seputar layanan keimigrasian.